

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IJAZAH UNTUK KEPERLUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD (Studi Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN.MAM)

Franky Siringoringo¹ July Esther² Jinner Sidauruk³
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³

frankysiringoringo@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id², jinersidauruk@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Ijazah merupakan sertifikat atau dokumen penting milik seseorang yang diberikan kepadanya karena telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang mana diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Departemen Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan Bakal Calon Anggota DPRD (Studi Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN.MAM)". Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan Bakal Calon Anggota DPRD (Studi Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN.MAM), Pemalsuan ijazah digunakan sebagai bahan untuk mencalonkan sebagai Anggota Legislatif, karena calon tidak memiliki ijazah dan mengelabui dengan menggunakan ijazah palsu agar dapat sebagai pendaftar calon Anggota DPRD.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Ijazah dan Calon Anggota DPRD

ABSTRACT

A diploma is a certificate or important document belonging to someone who is given to him because he has finished taking the level of education which is issued by the authorized party, namely the Ministry of Education through the education channels listed in the law. This study aims to understand the form of juridical analysis of criminal liability for diploma counterfeiters for the purposes of Prospective DPRD Members (Study of Decision No. 162/Pid.Sus/2019/PN.MAM)". This research is a normative legal research, with the sources of legal materials are primary and secondary legal materials, with a statutory approach and a case approach, then studied descriptively using deductive and inductive methods to answer the problems studied. Based on the research that the author did about the juridical analyst of criminal liability for diploma falsification for the purposes of Prospective DPRD Members (Study Decision No. does not have a diploma and is deceived by using a fake diploma in order to register as a candidate for DPRD member.

Keywords: Accountability, Diplomas and Candidates for DPRD Members

PENDAHULUAN

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab undang- undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum Kejahatan

pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II, KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan di atas, kejahatan pemalsuan surat masih banyak menjamur di kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pemalsuan surat sebagaimana diatur berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya sebagaimana diatur dalam pasal (2),”dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dipalsukan itu seola- olah surat itu asli dan tidak dipasukan. Ijazah merupakan sertifikat atau dokumen penting milik seseorang yang diberikan kepadanya karena telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang mana diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Departemen Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum dalam undang-undang. Pentingnya ijazah bagi masyarakat membuat orang-orang banyak melakukan berbagai cara agar mendapatkan ijazah tersebut, apalagi ketika orang tersebut dinyatakan tidak lulus ujian atau memang tidak mengikuti program pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi. Maka, peluang untuk mendapatkan ijazah tersebut sangat kecil atau bahkan tidak mungkin, untuk itu banyak dari mereka akhirnya melakukan perbuatan memalsukan ijazah mulai dari membuat, membeli sampai menggunakan ijazah palsu. Ijazah dapat dikatakan palsu sebetulnya bisa dilihat dari bentuk dan ciri-ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriteria atau ukurannya yaitu:

1. Blanko ijazah adalah palsu.
2. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
3. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu dengan melakukan penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang digunakan memecahkan masalah peneliti, dengan cara menganalisa peraturan dan perundang-undangan, kasus, dan buku-buku, jurnal hukum,

website dan artikel lainnya yang terkait dengan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD dan bagaimanakah pemidanaan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD dalam Studi Kasus Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pada awal juli 2018 bertempat dikantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat bahwa ditempat tersebut sedang dilakukan pendaftaran dan pengajuan berkas untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat untuk pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Propinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Bahwa terdakwa Zadrak To`tuan ditetapkan sebagai daftar calon sementara pada tanggal 12 agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 agustus 2018. Pada tanggal 8 oktober 2018 terdakwa Zadrak To`tuan menggunakan surat keterangan pengganti ijazah SMA yang hilang Nomor: 420.3/009a/2007 dan berkas lainnya yaitu surat fotocopi KTP elektronik, fotocopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat yang dilegalisir, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB atau sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. Di dalam peraturan Republik Indonesia khususnya di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 520 undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah melakukan perbuatannya itu setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan pasal yang telah di tetapkan kepada Zadrak T atas tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen untuk keperluan Bakal Calon Anggota DPRD maka dalam Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa Zadrak To`tuan Bonggasilomba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon Anggota DPRD
2. Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (3) tiga bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan penjara (1) satu bulan
3. Menetapkan pidan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulam terakhir
4. Menetapkan barang bukti no 1-10 terlampir di berkas
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Pemidanaan pelaku pemalsuan ijazah untuk keperluan bakal calon anggota DPRD sesuai putusan terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 520 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang unsurnya adalah sebagai berikut

1. Analisis Hukum

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang yang dimaksudkan orang sebagai pelaku atau perbuatan pidana dan untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa.

2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu

Hendrik dan nama terakwa Zadrak T tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa dan Buku KR 01 Tahun Ajaran 1998/1999 SMA Negeri 1 Sumarorong dengan demikian majelis berpendapat bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor: 420.3/099a/2007, tanggal 8 Oktober 2007 yang pada pokoknya menenrangkan bahwa nama Zadrak T (terdakwa), benar adalah peserta evaluasi belajar tahap akhir pada SMA Negeri 1 Sumarongrong tahun 1999 berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 004/Kep/I06/HK/99 tanggal 2 Maret 1999, telah dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan ijazah SMA dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 mei 1999 adalah sebuah kebohongan. Oleh karena unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa Zadrak T adalah salah satu calon anggota DPRD propinsi Sulawesi Barat dari Partai Pembangunan Nomor Urut 4 di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Kabupaten Mamansa Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor; 420.3/099a/2007, tanggal 8 oktober 2007 sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD propinsi dan terdakwa telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Barat dalam daftar calon sementara, dalam daftar calon tetap dan ditetapkan sebagai salah satu anggota DPRD propinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024, dengan demikian unsur dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Propinsi telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa Jadi karena semua unsur dari pasal 520 Undang Undang No. 7 tahun 2007 tentang pemilihan Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakakan dalam dakwaan tunggal. Penjatuhan pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal 520 Undang Undang No. 7 tahun

2007 yer dakwa menjalani hukuman penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat / dokumen dalam Studi Putusan Nomor.162 /Pid.Sus/2019/PN Mam adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 520 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimana dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat / dokumen dalam Studi Putusan Nomor.162 /Pid.Sus/2019/PN Mam telah berdasarkan fakta di persidangan yang mana perbuatan terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan bukan sekali melakukan pemalsuan surat/ dokumen dalam kasus terdakwa memang mengakui perbutaannya dan mengakui semua kesalahannya.

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku harus di hukum secara tegas serta lebih menekan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku atau pelanggar pemalsuan ijazah supaya ada efek jera dan tidak ada yang mengikuti perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah selanjutnya. Untuk para pejabat yang menerima atau menyeleksi berkas bagi para calon anggota DPRD harus lebih aktif dalam pemeriksaan data data yang diterima agar tidak ada terjadi pemalsuan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 1997
Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group,
Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2011
E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002.
Farid Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. CetakanKedua. Sinar Grafika. Jakarta.1987.
Asas-Asas Hukum Pidana 1. Alumni. Bandung. 2007.
H.A.K Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Jakarta: Alumni, 1986.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013,
Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Marlina. *Hukum Penitesier*. Rafika Aditama. Bandung. 2001
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rvisi*. Kencana Perdana Media Group 2005
- Roeslan Salah, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983,
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. 2006,
- Subekti. *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2005.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015
- Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum